



P U T U S A N

Nomor : 1493 K /Pdt/ 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TONY alias SANG KU, bertempat tinggal di Jalan Tapanuli No.109, Kelurahan Pandau Hulu I Kecamatan Medan Kota, Kota Madya Medan dan atau di Jalan T. Raja Muda No.99 Lubuk Pakam, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Eddy Martino, SH.,SE., Rajendar Singh, SH., Karliston Horas Sitompul, SH., Advokat, berkantor di Jalan Gaharu No.19B Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pembanding ;

m e l a w a n :

HASAN BASRI SUHERMAN, bertempat tinggal di Jalan Langsa No.6 Medan ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat sejak tahun 1998 telah melakukan Perjanjian Kerjasama (perkongsi) dalam bidang real estate/pembangunan perumahan dengan Tergugat ;

- a. Pembangunan sebanyak 15 (lima belas) unit rumah untuk Budi Daya Walet yang terletak di Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang ;
- b. Pembangunan sebanyak 4 (empat) unit rumah toko (Ruko) yang terletak di Jalan Akasia I Medan ;

Bahwa Tergugat adalah pemilik 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak Milik No.449, 450 dan Hak Milik No.451/Sekip yang terletak di Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang ;

Bahwa di atas tanah tersebut Tergugat telah mengajak dan menawarkan kepada pihak Penggugat beserta teman Penggugat lainnya (Djohan Basli,

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 1493 K /Pdt/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendrianto Thamrin, dan Yousdy Salim) untuk bekerja sama mendirikan dan membangun 15 (lima belas) unit Rumah Budi Daya Walet di Blok D yang dikenal dengan nama Komplek Taman Kuala Namu ;

Bahwa untuk pembangunan 15 unit rumah wallet tersebut menurut Tergugat diperlukan modal sebesar Rp.935.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan seluruh pembangunan tersebut ditanggung secara bersama-sama yang masing-masing sebesar 20% atau masing-masing pihak menyeter uang sebesar Rp.187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah). Dan untuk itu telah dibuat Akta "Perjanjian" No.19 tanggal 22 Juli 1998 yang diperbuat dihadapan Ny. Yanti Sulaiman Sihotang, SH. Notaris di Medan ;

Bahwa dalam pembangunan sebanyak 15 Unit Ruko tersebut, Penggugat telah pula menyeter biaya/dana pembangunan kepada Tergugat sebesar Rp.187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang penyerahannya terbagi dalam 10 (sepuluh) Bilyet Giro masing-masing bernilai Rp.18.700.000,- dari Bank Bali Cabang Medan Jalan H. Zainul Arifin dengan account (A/C) Nomor 3901132428 dengan Bilyet Giro Nomor 707604, 707605, 707606, 707607, 707608, 707609, 7076010, 7076011, 7076012, 7076013 ;

Bahwa setelah selesai dibangun ruko tersebut telah diakui oleh Tergugat sebanyak 4 (empat) unit telah dijual oleh Tergugat kepada pihak ketiga dengan harga penjualan sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap unit. Dan penjualan tersebut dilakukan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga pemodal lainnya ;

Bahwa dengan telah terjualnya 4 (empat) unit rumah walet di Desa Sekip tersebut maka Tergugat telah memperoleh hasil penjualan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut sebanyak $20\% \times \text{Rp.500.000.000,-} = \text{Rp.100.000.000,-}$ (seratus juta rupiah) namun sampai saat ini belum pernah dibagi atau diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sementara terhadap pemodal lainnya (Djohan Basli) telah diselesaikan pembayarannya oleh Tergugat ;

Bahwa akhir-akhir ini Penggugat baru mengetahui bahwa seluruh surat-surat hak atas 15 (lima belas) unit rumah wallet tersebut telah dibuat oleh Tergugat keatas nama Tergugat sendiri tanpa mencantumkan nama Penggugat maupun teman Penggugat lainnya, dan sisanya masih ada sebanyak 11 (sebelas) unit lagi masing-masing dengan alas hak sebagai berikut :

- a. Sertifikat Hak Milik No.640/Desa Sekip tanggal 12 Nopember 1999 atas nama Toni yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;



- b. Sertifikat Hak Milik No.642/ Desa Sekip tanggal 12 Nopember 1999 atas nama Toni yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- c. Sertifikat Hak Milik No.643/ Desa Sekip tanggal 12 Nopember 1999 atas nama Toni yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- d. Sertifikat Hak Milik No.644/ Desa Sekip tanggal 12 Nopember 1999 atas nama Toni yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- e. Sertifikat Hak Milik No.645/ Desa Sekip tanggal 12 Nopember 1999 atas nama Toni yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- f. Sertifikat Hak Milik No.646/ Desa Sekip tanggal 12 Nopember 1999 atas nama Toni yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- g. Sertifikat Hak Milik No.647/ Desa Sekip tanggal 12 Nopember 1999 atas nama Toni yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- h. Sertifikat Hak Milik No.648/ Desa Sekip tanggal 12 Nopember 1999 atas nama Toni yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- i. Sertifikat Hak Milik No.649/ Desa Sekip tanggal 12 Nopember 1999 atas nama Toni yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- j. Sertifikat Hak Milik No.650/ Desa Sekip tanggal 12 Nopember 1999 atas nama Toni yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- k. Sertifikat Hak Milik No.651/ Desa Sekip tanggal 12 Nopember 1999 atas nama Toni yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa sedangkan terhadap pembangunan sebanyak 4 (empat) unit ruko yang terletak di Jalan Akasia I menurut Tergugat diperlukan dana sebesar Rp.624.000.000,- (enam ratus dua puluh empat juta rupiah), dalam hal ini Penggugat telah bekerjasama (berkongsi) selain dengan Tergugat juga dengan pemodal lainnya (ic. A Kui) dengan penyeteran dana masing-masing sebesar Rp.208.133.333,- yang dibulatkan menjadi Rp.208.133.000,- (dua ratus delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Dan untuk itu telah dinyatakan secara

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 1493 K /Pdt/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat serta sdr. A Kui secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Perincian Perkongsian Bangunan dan Tanah di Jalan Akasia I tanpa tanggal ;

Bahwa dalam penyeteroran modal tersebut, Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp.208.133.000,- (dua ratus delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang Penggugat setor secara bertahap sesuai dengan kwitansi pembayaran masing-masing pada tanggal 14 Maret 2002 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 7 Oktober 2002 sebesar Rp.108.133.000,- (seratus delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;

Bahwa selain penyerahan modal untuk pembangunan proyek tersebut, Penggugat juga telah memberikan biaya tambahan dalam bentuk uang tunai kepada Tergugat sebesar Rp.445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa dengan demikian jumlah keseluruhan modal yang telah Penggugat serahkan kepada Tergugat atas kerjasama (perkongsian) tersebut adalah sebesar Rp.208.133.000,- + Rp.187.000.000,- + Rp.445.000.000,- = sebesar Rp.840.133.000,- (delapan ratus empat puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;

Bahwa untuk pengerjaan pembangunan proyek perumahan baik di Taman Kuala Namu di Lubuk Pakam dan Jalan Akasia I Medan hingga selesai keseluruhannya Penggugat serta pemodal lainnya telah menyerahkan kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya kepada Tergugat dan untuk itu Tergugat berkewajiban pula untuk memberikan laporan perkembangan pembangunan proyek perumahan tersebut kepada Penggugat dan teman pemodal lainnya secara berkala ;

Bahwa pada awalnya Tergugat telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik serta dengan penuh tanggung jawab atas proyek pembangunan perumahan tersebut dan senantiasa memberikan laporan secara berkala/rutin kepada Penggugat maupun teman pemodal lainnya. Sehingga kerjasama (perkongsian) pekerjaan pelaksanaan pembangunan rumah tersebut berjalan sebagaimana yang telah direncanakan bersama tanpa menemui kendala yang berarti ;

Bahwa akan tetapi setelah pembangunan proyek perumahan tersebut selesai dilaksanakan ternyata beberapa bulan terakhir Tergugat tidak pernah lagi secara rutin memberikan laporan kepada Penggugat maupun kepada



pemodal lainnya sebagaimana mestinya, bahkan Tergugat telah mengalihkan sebanyak 3 (tiga) unit rumah toko (ruko) dari seluruhnya berjumlah 4 (empat) unit yang telah siap dibangun yang terletak di Jalan Akasia I Medan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan pemodal lainnya dengan nilai penjualan sebesar Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk ketiga unit tersebut, karena menurut Tergugat penjualan untuk setiap unit ruko tersebut seharga Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat ;

Bahwa selain itu Tergugat juga tidak pernah membagi hasil penjualan unit rumah yang terletak di Jalan Akasia I Medan yang telah siap dibangun tersebut kepada Penggugat, padahal dari hasil penjualan tersebut Penggugat mempunyai hak sebesar 30% dari hasil penjualan rumah tersebut, sehingga untuk itu terhadap hal ini Penggugat telah mengalami kerugian sebesar $30\% \times \text{Rp.675.000.000,-} = \text{Rp.225.000.000,-}$ (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang telah mengelabui Penggugat dan mengalihkan bangunan perumahan Budi Daya Wallet maupun Jalan Akasia I Medan sebagaimana tersebut di atas tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat serta tidak pernah membagikan hasil penjualan ruko yang telah laku terjual tersebut secara hukum dapat kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat ;

Bahwa selain itu Tergugat telah pula membuat semua surat-surat yang menyangkut pemberian hak atas tanah terhadap 4 (empat) bangunan ruko di Jalan Akasia I Medan ke atas nama Tergugat sendiri tanpa mencantumkan nama Penggugat maupun A Kui ;

Bahwa Penggugat sangat keberatan atas sikap dan perilaku Tergugat yang telah melakukan penipuan dan penggelapan atas hak Penggugat dari hasil perkongsian (kerjasama) dimaksud ;

Bahwa atas semua perbuatan Tergugat tersebut di atas telah pula dilaporkan secara pidana kepada pihak yang berwajib dan Tergugat telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan terhadap Penggugat dan pemodal lainnya dan dihukum selama 4 (empat) bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya tanggal 9 Nopember 2006 ;



Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat akibat tindakan Tergugat tersebut adalah sebesar Rp.770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kerugian Penggugat sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai akibat penjualan yang dilakukan Tergugat atas 3 (tiga) unit ruko seharga Rp.675.000.000,- yang terletak di Jalan Akasia I tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak disetor/bagi hasil dengan Penggugat ;
- b. Hasil yang seharusnya diterima Penggugat dari penjual sebanyak 4 (empat) unit ruko yang terletak di Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- c. Uang kontan sebesar Rp.445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa modal kerjasama tersebut di atas Penggugat peroleh dari Kredit Bank sehingga Penggugat selain mengalami kerugian sebesar Rp.770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) belum termasuk kerugian bunga dan denda bunga yang berjalan sebagaimana yang telah diperlakukan oleh pihak Bank kepada Penggugat ;

Bahwa selama proses perkara pidananya ditangani pihak penyidik dan Penuntut Umum Tergugat telah menyatakan kesediaannya untuk berdamai dengan Penggugat maupun pihak penanam modal lainnya ;

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2006 antara Tergugat dan Penggugat beserta teman-teman lainnya telah setuju untuk berdamai sesuai dengan Surat Perjanjian Perdamaian yang telah dilegalisasi oleh Rustam Effendi Rasyid, SH. Notaris di Medan dibawah Nomor : 1167/Le/2006 tanggal 16 Agustus 2006 yang pada dasarnya Tergugat bersedia mengganti seluruh kerugian yang dialami Penggugat akibat tindakan Tergugat tersebut, dan untuk itu Tergugat telah bersedia menyerahkan asset perkongsian dimaksud kepada Penggugat dan teman-teman Penggugat lainnya berupa :

- a. 25% dari seluas 6,3 Ha tanah kosong atas nama Tergugat di Perdagangan ;
- b. 15% dari 7 (tujuh) unit Ruko yang ada saham Tergugat di Perdagangan ;
- c. 15% saham milik Tergugat yang ada di Greenland ;
- d. 15% saham Tergugat yang ada di PT. Surya Invesment ;
- e. Tanah kavling di Gg. Budiman Medan ;
- f. 25% dari saham Tergugat pada PT. Kelapa Fiber Indonesia ;



- g. 50% dari luas tanah kosong yang masih tercatat atas Tergugat di Komplek Taman Kuala Namu Lubuk Pakam ;
- h. Sebahagian tanah kosong yang terletak di Delitua Kabupaten Deli Serdang seluas lebih kurang 5000 m² ;

Bahwa ternyata dari asset sebagaimana tersebut di atas baru hanya sebahagian yang diserahkan kepada Penggugat dan teman pemodal lainnya, dan setelah dilakukan penafsiran menurut harga pasar yang berlaku asset tersebut hanya senilai ± Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah), padahal jumlah seluruh kerugian yang dialami Penggugat beserta teman Penggugat yang dikelabui Tergugat tersebut sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) atau diperhitungkan hanya sebesar 61% dari jumlah tagihan ;

Bahwa akan tetapi penyerahan aset sebesar Rp.2.200.000.000,- tersebut bukanlah ditujukan untuk membayar kewajiban Tergugat kepada Penggugat semata karena aset tersebut juga untuk melunasi kewajiban Tergugat kepada pihak lain yang juga teman-teman Penggugat yang telah dikelabui/ditipu oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Nopember 2006 tersebut di atas yang menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan terhadap Penggugat dan pemodal lainnya sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah). Sehingga kewajiban Tergugat yang baru terbayar kepada Penggugat hanya sebesar 61% dari Rp.770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) atau sebesar Rp.469.700.000,- (empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) saja ;

Bahwa setelah kewajiban Tergugat tersebut dikurangi dengan nilai persentase aset tersebut ternyata masih juga belum mencukupi untuk melunasi kewajiban Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.770.000.000,- ;

Bahwa oleh karenanya Tergugat patut dihukum untuk membayar kekurangan sisa hutang hasil usaha tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.770.000.000,- - Rp.469.700.000,- = Rp.300.300.000,- (tiga ratus juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Penggugat sangat meragukan itikad baik Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sehingga untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi dialami Penggugat atas tindakan Tergugat untuk melaksanakan pembayaran sisa hasil usaha tersebut dan Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan harta kekayaan miliknya sehingga gugatan



Penggugat menjadi hampa maka dengan ini dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Medan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang untuk itu akan Penggugat ajukan permohonannya secara tersendiri dari gugatan ini ;

Bahwa selain itu Penggugat telah mempergunakan uang pinjaman dari Bank dalam modal perkongsian tersebut dengan dikenakan bunga sebesar 3% per bulan, sehingga sangat beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar denda bunga keterlambatan (moratoir) kepada Penggugat sebesar 6% (enam persen) untuk setiap bulan setiap keterlambatan pembayaran sisa hasil usaha tersebut kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai Tergugat melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Penggugat ;

Bahwa agar Tergugat tidak lalai untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka sepatutnya atas kelalaian tersebut Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima Juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang autentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat 1 Rbg, maka sangat beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Medan untuk mengabulkan gugatan ini secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan syah dan berharga Akta "Perjanjian" No.19 tanggal 12 Juli 1998 yang diperbuat dihadapan Ny. Yanti Sulaiman Sihotang, SH. Notaris di Medan dan Perincian Perkongsian Bangunan dan Tanah di Jalan Akasia I sebagai dasar kerjasama pembangunan Ruko di Jalan Akasia I Medan ;
4. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah menjual dan/atau mengalihkan/membebankan hak atas sebahagian hasil perkongsian/bangunan ruko dari



hasil kerjasama berdasarkan Akta “Perjanjian” No.19 tanggal 12 Juli 1998 yang diperbuat dihadapan Ny. Yanti Sulaiman Sihotang, SH. Notaris di Medan di Blok D Komplek Taman Kuala Namu Kecamatan Lubuk Pakam dan 3 (tiga) unit Ruko di Jalan Akasia I Medan serta dengan tidak membagikan hasil penjualan dari perkongsian tersebut kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan/membayar sisa hasil usaha (perkongsian) dan keuntungan dari penjualan terhadap 4 (empat) unit ruko di Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dan 3 (tiga) unit ruko di Jalan Akasia I Medan dengan nilai keseluruhannya sebesar Rp.300.300.000,- (tiga ratus juta tiga ratus ribu rupiah) dengan seketika dan sekaligus ditambah dengan denda bunga sebesar 15% (lima belas persen) per tahun dihitung sejak 12 Juli 1998 sampai dibayar lunas oleh Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda bunga keterlambatan (moratoir) kepada Penggugat sebesar 6% (enam persen) untuk setiap bulan apabila Tergugat lalai memenuhi putusan ini dihitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga sampai Tergugat melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas kelalaiannya untuk mematuhi putusan ini kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonsensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Tentang Kewenangan Mengadili :



Bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari gugatan Penggugat secara teliti dan seksama dimana obyek gugatan Penggugat adalah masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa didalam gugatan Penggugat secara jelas dan terang menyatakan bahwa domisili hukum Tergugat berada di Lubuk Pakam, maka menurut ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 142 RBg ayat 3 menyatakan "kalau antara para Tergugat dalam hubungan satu dengan lainnya masing-masing sebagai pihak yang "berhutang" dan pihak yang "menanggung" maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan tempat tinggal berhutang" ;

Bahwa Tergugat bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan perdata ini di Pengadilan Negeri Medan, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sebelum memeriksa pokok perkara perdata No.439/Pdt.G/2006/PN-Mdn, agar memutus terlebih dahulu eksepsi kewenangan mengadili yang kami mohon ini, dengan menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara perdata No.439/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tersebut ;

2. TENTANG SURAT KUASA

Bahwa jika dititik dari surat kuasa dan dari Kepala Surat gugatan Penggugat secara jelas dan terang menyatakan bahwa kuasa Penggugat diberikan kepada "Edi Yunara, SH.,M.Hum" selaku kuasa hukumnya ;

Bahwa seseorang yang dikatakan ADVOKAT, adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yaitu seseorang yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara (Pasal 3 ayat (1) poin c UU No.18 Tahun 2003) ;

Bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas saudara Edi Yunara, SH.,M. Hum saat ini adalah salah seorang Staf Pengajar (Dosen) yang terdaftar di Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara dengan NIP : 131639812, Golongan III/c dengan jabatan Lektor ;

Bahwa dengan demikian jelas dan teranglah bahwa saudara Edi Yunara, SH.,M.Hum adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga berdasarkan ketentuan undang-undang Advokat tidak dapat menjadi dan menerima kuasa dari orang lain atau dengan kata lain saudara Edi Yunara, SH.,M.Hum tidak dapat menjadi seorang Advokat atau Penasehat hukum dari seseorang, maka dengan demikian surat kuasa Penggugat sangat bertentangan dengan Undang-



undang Advokat, sehingga surat kuasa Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;

Bahwa segala apa sesuatu yang bersandar dan berdasarkan alas (dasar) hak yang batal demi hukum, oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan untuk itu gugatan Penggugat yang diajukan oleh seorang kuasa hukum yang tidak mempunyai Legal Kapasiti harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Tentang gugatan Penggugat kurang pihak :

Bahwa gugatan Penggugat kurang para pihaknya karena ternyata didalam gugatan Penggugat yang menyatakan adanya pesaham lain didalam kerja bisnis Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Bahwa seharusnya gugatan Penggugat harus melibatkan pihak-pihak ketiga sebagai pesaham lain yang ada didalam perjanjian kerja sama tersebut, oleh karena gugatan Penggugat kurang para pihaknya layak dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. TENTANG GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) :

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat obyek gugatannya adalah hutang piutang namun dalam posita gugatan Penggugat yaitu pada halaman 6 alinea 1 menyatakan "..... untuk memberi uang pinjaman tersebut kepada Tergugat, Penggugat telah mempergunakan uang bank dengan dikenakan bunga sebesar 15% per tahun sehingga sangat beralasan hukum apabila Tergugat juga dihukum untuk membayar bunga sebesar 15% per tahun,..... membayar denda bunga sebesar 6% (enam persen) untuk setiap keterlambatan pembayaran....., sampai Tergugat melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Penggugat" ;

Bahwa dari dalil posita gugatan Penggugat tersebut di atas dimana dalam dalil posita gugatan Penggugat yang satu dengan dalil gugatan Penggugat yang lainnya bertentangan dan atau kontradiktif, dimana dalam dalil gugatan Penggugat disatu sisi obyeknya adalah hutang piutang dan disisi lain dalil gugatan Penggugat meminta pembayaran uang yang dipinjamkannya ke Bank berikut bunganya dibayar dan ditanggung oleh Tergugat ;

Bahwa kontradiktif gugatan Penggugat kembali dapat dianalisa dalam posita gugatannya pada halaman 4, yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat sepakat membayar ganti rugi Penggugat dan teman-teman Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006, dengan menyerahkan seluruh asset Tergugat, tetapi dalam halaman 5 Penggugat setelah menaksir sendiri dengan perhitungan sendiri menyatakan seluruh asset Penggugat masih kurang dan tidak dapat memenuhi

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 1493 K /Pdt/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban Tergugat dan minta dipenuhi (pelunasan) atas kekurangan pembayaran tersebut, tanpa minta pembatalan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 tersebut ;

Bahwa gugatan Penggugat juga tidak jelas dan kabur, hal ini dapat kita lihat dari tidak jelasnya rincian dan dasar perhitungan berapa kewajiban Tergugat kepada Penggugat dan berapa pula asset-asset yang telah diserahkan kepada Penggugat dan teman-temannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006, dan akta-akta berikutnya yang merupakan turunan dari Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 tersebut ;

Bahwa dari uraian yuridis di atas jelas dan terang bahwa dalam dalil obyek gugatan Penggugat bertentangan satu dengan dalil gugatan Penggugat yang lainnya, maka cukup beralasan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menerima eksepsi Tergugat, seharusnya menyatakan gugatan Penggugat adalah salah dan keliru, karenanya mohon untuk ditolak ;

5. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI NILAI EKSEKUTORIAL :

Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat pada pokoknya/dasarnya adalah masalah hutang piutang dalam hubungan bisnis antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah disepakati dengan jalan perdamaian sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 ;

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat secara jelas dan terang mengakui bahwa telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, dimana dalam perjanjian tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tidak akan saling menuntut lagi dikemudian hari baik secara hukum perdata maupun secara hukum pidana ;

Bahwa dengan adanya perjanjian perdamaian tersebut maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak pantas/tidak layak dan tidak mempunyai dasar serta tidak mempunyai kekuatan eksekutorial lagi atau dengan kata lain akibat dari perjanjian perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut maka patut dan layak bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSİ :

Bahwa Tergugat dalam Konpensasi dalam gugatan rekonsensi ini disebut juga Penggugat dalam Rekonsensi disingkat Penggugat dr, dengan ini



mengajukan gugatan balik (rekonpensi) terhadap Penggugat dalam Konpensi, yang dalam rekonpensi ini disebut Tergugat dr ;

Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bahagian konpensi, mutatis mutandis dianggap tercantum dalam bahagian rekonpensi ini, oleh karena itu tidak diulangi lagi ;

Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi dengan adanya gugatan dari Tergugat dalam Rekonpensi merasa sangat terganggu dan tidak nyaman, hingga Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat menjalani kehidupannya seperti sedia kala, karena dalam hal ini mengalami kelelahan fisik dan psikis yang sangat luar biasa diakibatkan Penggugat dalam Rekonpensi telah dipenjarakan oleh pengaduan Penggugat dan teman-temannya, apalagi Tergugat tidak pernah sebelumnya mengalami permasalahan hukum sebelumnya ;

Bahwa karena pada kenyataannya antara Penggugat dalam Rekonpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi telah terjadi perdamaian sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian No.1167/Leg/2006, tanggal 16 Agustus 2006 yang telah dilegalisasi oleh Notaris Rustam Effendi Rasyid, SH, pada pokoknya menyatakan Tergugat bersedia mengganti seluruh kerugian Penggugat yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat tidak akan menuntut Tergugat baik secara pidana maupun secara perdata ;

Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi yang mengangkangi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dalam Rekonpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi dengan mengajukan gugatan a quo ini ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dapat dikwalifikasi Sebagai perbuatan melawan hukum ;

Bahwa dengan dimajukannya/didaftarkannya perkara a quo ini ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, maka Penggugat dalam Rekonpensi dalam menghadapi perkara ini harus pula mengeluarkan ongkos-ongkos dan biaya-biaya sehubungan dengan perkara tersebut (kerugian material) yang perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Ongkos-ongkos transport ke dan dari Pengadilan selama perkara berlangsung Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
2. Biaya-biaya foto copy dan legalisir surat-surat/alat bukti Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
3. Honorarium Pengacara Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa disamping kerugian materil di atas, Penggugat dalam Rekonpensi telah pula mengalami kerugian moril yaitu tercemarnya nama baik Penggugat

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 1493 K /Pdt/ 2009



dalam Rekonpensi dan hilangnya kepercayaan teman-teman bisnisnya serta tersitanya tenaga dan pikiran Penggugat dalam Rekonpensi, yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk memudahkan perhitungannya maka kami perkiraan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dalam Rekonpensi ini tidak nihil, Penggugat dalam Rekonpensi agar sudi kiranya meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Tergugat dalam Rekonpensi yang nantinya akan kami ajukan dalam suatu permohonan tersendiri ;

Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini didukung oleh bukti-bukti yang autentik maka dimohonkan agar rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi dapat diputus dengan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam Rekonpensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) ;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar ganti rugi pada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp.5.007.000.000,- (lima milyar tujuh juta rupiah) dengan sekaligus dan tunai ;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan pada Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.439/Pdt.G/2006/PN.Mdn., tanggal 1 Agustus 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSII

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;



- Menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 adalah sah menurut hukum ;
- Menghukum Tergugat untuk melaksanakan sepenuhnya dengan etika baik isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 tersebut ;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan No.12/CB/2007/439/Pdt.G/2006/PN.Mdn/PN-LP yang telah diletakkan didalam perkara ini ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul didalam gugatan rekonsensi ini sebesar nihil ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No.113/PDT/2008/PT-MDN., tanggal 25 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat /Pembanding pada tanggal 16 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat /Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.17/Pdt/Kasasi/2009/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Februari 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 12 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

PERIHAL KEKELIRUAN PENERAPAN HUKUMNYA :

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 1493 K /Pdt/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. JUDEX FACTIE PENGADILAN TINGGI TIDAK MENERAPKAN HUKUM :

- Bahwa dalam putusannya pada halaman 4, alinea ketiga pada bagian TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA, Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan menyebutkan “Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Agustus 2007 Nomor : 439/Pdt.G/2006/PN.Mdn, dan setelah memperhatikan pula permohonan banding yang diajukan kuasa hukum Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikan sebagai alasan-alasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Agustus 2007 Nomor : 439/Pdt.G/2006/PN.Mdn, harus tetap dikuatkan ;
- Bahwa dari uraian sebagaimana di atas, jelas bahwa hanya pada 1 (satu) alinea saja sebagaimana tertuang di dalam putusannya tersebutlah Judex Facti tingkat banding melakukan pemeriksaan dan mengadili terhadap perkara a quo ;
- Bahwa fakta hukumnya adalah Judex Facti tingkat Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan baik penerapan hukum oleh Hakim tingkat Pengadilan Negeri Medan maupun memeriksa dan atau mengadili pokok perkara yang dimohonkan banding ;
- Bahwa adapun hukum yang dilanggar oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan adalah :
 1. Jurisprudensi MA RI No.194 K/Sip/1975 tertanggal 18 April 1976 :
“Pengadilan Tinggi HARUS memeriksa/mengadili perkara secara keseluruhan termasuk konvensi/rekonvensi” ;
 2. Jurisprudensi MA RI No.951 K/Sip/1973 tertanggal 9 Oktober 1975 :
“Hakim banding seharusnya mengulang memeriksa kembali perkara yang keseluruhannya baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya” ;
 3. Jurisprudensi MA RI No.786 K/Sip/1972 tertanggal 3 Januari 1975 :
“Dengan diajukannya permohonan banding maka perkara HARUS diperiksa keseluruhan termasuk Konvensi dan Rekonvensi” ;
 4. Jurisprudensi MA RI No.663 K/Sip/1971 tertanggal 6 Agustus 1973 :

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 1493 K /Pdt/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Undang-undang tidak mewajibkan Pembanding untuk mengajukan risalah/memori banding” ;

5. Jurisprudensi MA RI No.155 K/Sip/1973 tertanggal 25 Juni 1973 :

“Pengadilan Tinggi harus memeriksa dan memutus seluruh perkara” ;

- Bahwa oleh karena itu sudah berdasar dan beralasan bagi yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan melalui putusannya No.113/PDT/2008/PT-MDN, tertanggal 25 Juni 2008 TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ;
- Bahwa oleh karena putusan Judex Facti telah salah menerapkan hukum, maka sudah beralasan bagi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi ini membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.113/PDT/2008/PT-MDN, tertanggal 25 Juni 2008, dan oleh karenanya memberi putusan mengadili sendiri ;

B. PUTUSAN JUDEX FACTIE PENGADILAN TINGGI KURANG PERTIMBANGAN (Niet Voelvonde Gemotiveerd) :

- Bahwa dalam pertimbangannya sebagaimana kami uraikan di atas, Judex Facti Pengadilan Tinggi tanpa memberikan pertimbangan hukum baik terhadap fakta pokok perkara maupun penerapan hukum oleh putusan Judex Facti tingkat pertama, secara salah telah serta merta mengambil alih dan membenarkan pertimbangan hukum Judex Facti tingkat Pengadilan Negeri ;
- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Judex Facti tingkat banding sama sekali tidak memeriksa dan mengadili perkara a quo baik fakta hukum maupun penerapan hukumnya ;
- Bahwa adalah kewajiban dari Judex Facti tingkat banding untuk memeriksa keseluruhan substansi jurisdi dari sebuah perkara banding yang meliputi pemeriksaan terhadap fakta hukum pokok perkara dan penerapan hukumnya ;
- Bahwa oleh karena Judex Facti tingkat banding sama sekali tidak memeriksa fakta hukum baik konvensi maupun rekonvensi serta tidak memeriksa penerapan hukum oleh Pengadilan Tingkat pertama, maka sudah jelas dan tegaslah bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukumnya terhadap perkara a

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 1493 K /Pdt/ 2009



quo atau dalam istilah hukum formal perdata disebut KURANG PERTIMBANGAN (niet voelvonde gemotiveerd) ;

- Bahwa adapun ketentuan atau hukum yang dilanggar oleh Judex Facti adalah :
 1. Jurisprudensi MA RI No.588 K/Sip/1975 tertanggal 13 Juli 1976 :

“Putusan Judex Facti tidak terperinci dan kurang tepat harus dibatalkan”;
 2. Jurisprudensi MA RI No.672 K/Sip/1972 tertanggal 18 Oktober 1972 jo Jurisprudensi MA RI No.638 K/Sip/1972 tertanggal 22 Juli 1970 :

“Putusan Pengadilan Tinggi kurang pertimbangan (niet voelvonde gemotiveerd) harus dibatalkan” ;
- Bahwa oleh karena itu sudah berdasar dan beralasan bagi yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan pertimbangan hukum bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan melalui putusannya No.113/PDT/2008/PT-MDN, tertanggal 25 Juni 2008 TELAH KURANG PERTIMBANGAN (niet voelvonde gemotiveerd)” ;
- Bahwa oleh karena putusan Judex Facti telah kurang pertimbangannya, maka sudah beralasan bagi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi ini membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.113/PDT/2008/PT-MDN, tertanggal 25 Juni 2008, dan oleh karenanya memberi putusan mengadili sendiri ;

C. JUDEX FACTIE PENGADILAN TINGGI TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA :

- Bahwa pertimbangan Judex Facti sebagaimana telah diuraikan di atas, jelas terlihat bahwa Judex Facti sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap keseluruhan substansi perkara ;
- Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi yang mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri jelas-jelas menunjukkan pelanggaran terhadap kewajibannya untuk memeriksa seluruh substansi perkara ;
- Bahwa apabila dianalisa secara hukum pada bagian menimbang dalam putusan Judex Facti tingkat banding, sama sekali tidak ditemukan pertimbangan hukum di dalamnya ;

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 1493 K /Pdt/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tindakan Judex Facti Pengadilan Tinggi sebagaimana di atas, jelas-jelas sudah tidak menerapkan hukum terutama kewajibannya, yang telah diatur dan diwajibkan menurut hukum sebagaimana diatur didalam :
 1. Pasal 178 HIR/189 RBg (2) :

“Hakim wajib untuk mengadili segala bagian tuntutan” ;
 2. Jurisprudensi MA RI No.1043 K/Sip/1971 tertanggal 3 Desember 1974 ;

“Menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak menjadi KEWAJIBAN Hakim berdasarkan Pasal 178 HIR” ;
- Bahwa oleh karena itu sudah berdasar dan beralasan bagi yang terhormat Ketua Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan melalui putusannya No.113/PDT/2008/PT-MDN, tertanggal 25 Juni 2008 dan oleh karenanya memberi putusan mengadili sendiri ;
- Bahwa oleh karena putusan Judex Facti MELANGGAR KEWAJIBAN- NYA, maka sudah beralasan bagi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi ini membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.113/PDT/2008/PT-MDN., tertanggal 25 Juni 2008 dan oleh karenanya memberi putusan mengadili sendiri ;

D. JUDEX FACTIE PENGADILAN TINGGI MEDAN DAN JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI MEDAN MELANGGAR AZAS HUKUM ACARA PERDATA :

- Bahwa dari komposisi pertimbangan hukum dan putusan sebagaimana termaktub di dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan No.113/PDT/2008/PT-MDN, tertanggal 25 Juni 2008 dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 439/Pdt.G/2006/PN.Mdn tertanggal 1 Agustus 2007 terbukti bahwa Judex Facti baik Pengadilan Tinggi Medan maupun Judex Facti Pengadilan Negeri Medan telah melanggar Azas Hukum Acara Perdata ;
- Bahwa adapun bentuk pelanggaran terhadap azas-azas Hukum acara perdata yang dilakukan oleh Judex Facti kedua tingkatan adalah :
 - a. Pelanggaran terhadap “asas mempertahankan tata Hukum Perdata (Burgerlijke Rechtsorde)” ;
 - Bahwa asas ini berarti bahwa Judex Facti dalam memberikan pertimbangan dan putusannya harus taat dan mempertahankan tata hukum perdata yang dalam arti sederhana, Hakim harus

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 1493 K /Pdt/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpatokan dan mengunggulkan (prevail) ketentuan peraturan perundangan positif yang ada ;

- Bahwa tindakan Judex Facti di kedua tingkatan yang telah melanggar pada asas mempertahankan tata hukum perdata ini dapat dilihat dari putusan yang tidak kurang pertimbangan hukum sama sekali ;
- Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tidak menerapkan hukum perdata bidang perikatan khususnya tentang penilaian terhadap fakta hukum Surat Perjanjian tertanggal 16 Agustus 2006 yang dijadikan dasar sengketa benar-benar dibuat secara tidak adil dimana Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang merupakan pihak pada perjanjian tersebut telah menanda tangani perjanjian dibawah tekanan terbukti pada saat tanggal 16 Agustus 2006 Tergugat/Pemohon Kasasi berada di Tahanan sementara Kejaksaan Negeri Medan ;
- Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Medan tidak mempertahankan tata Hukum Perdata sebagaimana diatur di dalam Pasal 1325 KUHP yang berbunyi “Paksaan mengakibatkan batalnya suatu persetujuan tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau isteri atau sanak keluarga dalam garis keatas maupun ke bawah” ;
- Bahwa apabila Judex Facti menerapkan asas ini, maka putusan akan mengarah pada pembatalan surat perjanjian sehingga gugatan seharusnya ditolak ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka sudah terbukti bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Medan telah melanggar asas mempertahankan tata Hukum Perdata (burgerlijk rechtsorde) sehingga sangat berdasar bagi Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.113/PDT/2008/PT-MDN, tertanggal 25 Juni 2008 jo putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 439/Pdt.G/2006/PN.Mdn tertanggal 1 Agustus 2007 ;

b. Pelanggaran terhadap “asas imparsialitas” ;

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 1493 K /Pdt/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa asas ini berarti bahwa *Judex facti* baik tingkat pertama maupun tingkat Pengadilan Tinggi harus berlaku adil dengan tidak memihak (*impartial*), bersikap jujur atau adil (*fair and just*) serta tidak bersikap diskriminatif (*non discrimination*) yang berarti bahwa pihak yang berperkara baik Penggugat maupun Tergugat harus dianggap setara (*equality before the law*) dalam memberikan pertimbangan dan putusan ;
- Bahwa fakta hukum yang membuktikan pelanggaran *Judex Facti* di kedua tingkat secara *mutatis-mutandis* telah juga kami uraikan di atas, dimana sangat jelas terbukti bahwa *Judex Facti* telah kurang pertimbangan dalam memberikan putusannya ;
- Bahwa *Judex Facti* di kedua tingkat sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan dari Tergugat di dalam proses jawab-menjawab, tetapi hanya memuat kembali di dalam keputusannya ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka sudah terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Medan telah melanggar asas mempertahankan tata Hukum Perdata (*burgerlijk rechtsorde*) sehingga sangat berdasar bagi Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.113/PDT/2008/PT-MDN, tertanggal 25 Juni 2008 jo putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 439/Pdt.G/2006/PN.Mdn tertanggal 1 Agustus 2007 ;

PERIHAL JUDEX FACTI MELANGGAR HUKUM ACARA/FORMIL YANG BERLAKU :

A. JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TELAH MELANGGAR HUKUM KARENA TELAH MENGABAIKAN EKSEPSI PROSESUAL SURAT KUASA :

- Bahwa sebagaimana dalil Tergugat/Pemohon Kasasi pada proses jawab menjawab di tingkat pertama perihal kapasitas Kuasa Hukum Penggugat/Termohon Kasasi yang nota bene seorang Pegawai Negeri Sipil yang secara fungsional bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum disebuah Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Sumatera Utara Medan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena melanggar hukum ;

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 1493 K /Pdt/ 2009



- Bahwa Sdr. Edy Junara, SH.,Mhum dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Hukum Penggugat/Termohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 131639812 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara ;
- Bahwa dengan demikian tidak ada dalil apapun yang membatalkan bahwa Edy Junara, SH.,Mhum Sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga kapasitasnya sebagai advokat bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) poin c UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat yang melarang Pegawai Negeri Sipil bekerja sebagai Advokat ;
- Bahwa di dalam proses legal mandatory atau pemeriksaan sengketa yang diwakilkan kepada pihak lain, maka sudah seharusnya yang pertama di uji adalah Surat Kuasa Khusus (bijzondere schriftelijke machtiging) ;
- Bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo SEMA No.06 Tahun 1994 (14 Oktober 1994) dinyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus yang tidak memenuhi syarat formil harus dinyatakan tidak sah sehingga segala sesuatu tindakan maupun upaya hukum yang didasarkan pada Surat Kuasa Khusus yang tidak sah tersebut menjadi tidak sah pula ;
- Bahwa demikian halnya dengan gugatan dalam perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena didasarkan pada surat kuasa khusus yang tidak sah ;
- Bahwa dengan demikian sangat berdasarlah permohonan kasasi ini dengan alasan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi No.113/PDT/2008/PT-MDN, tertanggal 25 Juni 2008 jo putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 439/Pdt.G/2006/PN.Mdn tertanggal 01 Agustus 2007 telah melanggar hukum berupa :
 - Pasal 3 ayat (1) poin c UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat
 - Pasal 123 ayat (1) HIR
 - SEMA No.01 Tahun 1971 (23 Januari 1971)
 - SEMA No.06 Tahun 1994 (14 Oktober 1994)
- Bahwa dengan demikian sangat beralasan bagi Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi ini untuk menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.114/PDT/2008/PT-MDN, tertanggal 25 Juni 2008 jo putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 439/Pdt.G/ 2006/

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 1493 K /Pdt/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PN.Mdn, tertanggal 01 Agustus 2007 karena telah melanggar hukum dan oleh karenanya mengadili sendiri ;

B. JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TELAH MELANGGAR HUKUM KARENA TELAH MENGABAIKAN EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM :

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara disebutkan “perse-tujuan hanya mengikat atau berlaku antara para pihak yang membuatnya” ;
- Bahwa dalam pengertian Pasal 1340 KUHPerdara tersebut setelah dikomparasi dengan isi Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006, maka yang menjadi pihak di dalamnya adalah :
 - Tony (ic Tergugat/Pemohon Kasasi) sebagai satu pihak sendiri, dan di pihak lain secara kolektif yaitu :
 - Hassan Basri Suherman, (ic Penggugat/Termohon Banding)
 - Rezeki Yamin alias A Bie/, Lindawaty
 - Amin Wijaya,
 - Wagimin/Limin,
 - Toni (sepupu Hasan Basri Suherman) dan
 - Megawaty, serta
 - HADI SUHERMAN sebagai PENJAMIN
- Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat/Termohon Kasasi, yang menjadi dasar gugatan adalah Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006, maka seharusnya untuk menemukan duduk sengketa serta hubungan hukumnya maka secara hukum seluruh pihak di dalam Surat Perjanjian tertanggal 16 Agustus 2006 harus dimasukkan sebagai pihak di dalam perkara a quo ;
- Bahwa yang terjadi malah secara parsial Hasan Basri Suherman (ic Penggugat/Termohon Kasasi) telah mendaftarkan dan mengajukan gugatannya terhadap Tony (ic Tergugat/Pemohon Kasasi) ;
- Bahwa ironisnya gugatan Penggugat/Termohon Banding tersebut malah diterima dan dikabulkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan ;
- Bahwa dengan kata lain Judex Facti Pengadilan Negeri Medan telah menerima gugatan dengan Tergugat yang tidak lengkap dan justru dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan ;
- Bahwa dengan demikian sangat beralasan bagi Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 1493 K /Pdt/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kasasi ini untuk menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.113/PDT/2008/PT-MDN, tertanggal 25 Juni 2008 jo putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 439/Pdt.G/2006/PN. Mdn tertanggal 01 Agustus 2007 karena telah melanggar hukum dan oleh karenanya mengadili sendiri ;

C. JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TELAH MELANGGAR HUKUM KARENA TELAH MENGABAIKAN EKSEPSI RES JUDICATA (exepctie van gewisjde zaak) :

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1917 KUHPdata yang salah satu penafsirannya menyebutkan “gugatan dengan dalil yang sama terhadap satu orang melalui nomor register perkara yang berbeda menyebabkan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)” ;
- Bahwa sebagaimana dalil Pemohon Kasasi terdahulu yang juga secara mutatis-mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh dalil risalah kasasi ini, maka sangat jelas dan nyata yang menjadi dasar sengketa adalah Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 yang para pihak di dalamnya adalah :
 - Tony (ic Tergugat/Pemohon Kasasi) sebagai satu pihak sendiri, dan di pihak lain secara kolektif yaitu
 - Hassan Basri Suherman, (ic Penggugat/Termohon Banding)
 - Rezeki Yamin alias Kiki alias A Chun,
 - Ong Tjie Bie alias A Bie/Lindawaty,
 - Amin Wijaya,
 - Wagimin/Limin,
 - Toni (sepupu Hasan Basri Suherman) dan
 - Megawaty, serta
 - HADI SUHERMAN sebagai PENJAMIN
- Bahwa atas dasar surat perjanjian perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 tersebut Penggugat/Termohon telah mengajukan gugatannya terhadap Tony (ic Tergugat/Pemohon Kasasi) dengan register perkara No.439/Pdt.G/2006/PN.Mdn ;
- Bahwa secara bersamaan ternyata dan terbukti secara sah, Pemohon Kasasi telah juga digugat dengan dasar yang sama dengan perkara a quo yaitu Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 tersebut oleh :

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 1493 K /Pdt/ 2009



- Limin, telah menggugat Tony (ic Pemohon Kasasi) yang melalui gugatannya yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Medan dan telah diputus melalui putusan Pengadilan Negeri Medan No.438/Pdt.G/2006 tertanggal 01 Agustus 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan No.114/PDT/2008/PT-MDN tertanggal 25 Juni 2008 ;
- Toni (sepupu Hasan Basri Suherman) telah menggugat Tony (ic Pemohon Kasasi) yang melalui gugatannya yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Medan dan telah diputus melalui putusan Pengadilan Negeri Medan No.437/Pdt.G/2006 tertanggal 08 Oktober 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan No.276/PDT/2008/PT-MDN tertanggal 17 Oktober 2008 ;
- Ong Tjie Bie telah menggugat Tony (ic Pemohon Kasasi) yang melalui gugatannya yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Medan dan telah diputus melalui putusan Pengadilan Negeri Medan No.435/Pdt.G/2006 tertanggal 08 Oktober 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan No.249/PDT/2008/PT-MDN tertanggal 03 Nopember 2008 ;
- Bahwa dengan demikian para Penggugat di atas, telah secara sengaja mempermainkan hukum dengan mengajukan gugatan secara parsial dan hal tersebut justru dibenarkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa dengan demikian jelas dan nyata Judex Facti ditingkat Pengadilan Negeri Medan dan tingkat Pengadilan Tinggi telah melanggar ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara ;
- Bahwa dengan demikian sangat beralasan bagi Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi ini untuk menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.113/PDT/2008/PT-MDN, tertanggal 25 Juni 2008 jo putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 439/Pdt.G/2006/PN.Mdn tertanggal 01 Agustus 2007 karena telah melanggar hukum dan oleh karenanya mengadili sendiri ;

D. JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TELAH MELANGGAR HUKUM KARENA TELAH MENGABAIKAN EKSEPSI DILATORIA/GUGATAN PREMATEUR :

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 1493 K /Pdt/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebuah tindakan yang belum selesai dilaksanakan yang didasarkan pada sebuah perikatan/perjanjian, tidaklah menjadi dasar dalam menuntut seseorang dalam ranah hukum perdata ;
- Bahwa demikian juga dengan perkara a quo, dimana yang menjadi dasar gugatan adalah wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006, telah secara salah diterima, diperiksa dan diadili oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Medan dan telah juga dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan ;
- Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 dibuat "DI BAWAH PAKSAAN", terbukti bahwa Tony (ic Tergugat/Pemohon Kasasi) pada tanggal 16 Agustus 2006 masih merupakan tahanan Kejaksaan Negeri Medan ;
- Bahwa Perjanjian tersebut dibuat antara Tony (ic Tergugat/Pemohon Kasasi) sebagai satu pihak sendiri, dan di pihak lain secara kolektif yaitu Hasan Basri Suherman (ic Penggugat/Termohon Banding), Rezeki Yamin alias Kiki alias A Chun, Ong Tjie Bie alias A Bie/Lindawaty, Amin Wijaya, Wagimin/Limin, Toni (sepupu Hasan Basri Suherman) dan Megawaty, serta HADI SUHARMAN sebagai PENJAMIN ;
- Bahwa secara materil surat perjanjian perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 ini mengatur beberapa hal yaitu :
 1. Bahwa diantara para pihak sudah tidak ada lagi masalah karena masalah hanya diakibatkan salah pengertian saja ;
 2. Bahwa Toni (ic Tergugat/Pemohon Kasasi) telah bersedia "DI BAWAH TEKANAN" menyerahkan seluruh assetnya kepada seluruh pihak yang diwakili oleh Hasan Basri Suherman mewakili ;
 3. Bahwa seluruh asset tersebut akan DIJUAL oleh pihak Hasan Basri Suherman dan kawan-kawan ;
 4. Bahwa apabila hasil penjualan melebihi jumlah kerugian maka sisa penjualan akan diserahkan kepada Toni (ic Tergugat/Pemohon Kasasi) ;
 5. Bahwa apabila hasil penjualan kurang dari jumlah kerugian maka akan menjadi tanggung jawab Toni ;
 6. Bahwa apabila Toni (ic Tergugat/Pemohon Kasasi) tidak bertanggung jawab maka tanggung jawab akan diambil alih oleh PENJAMIN yang dalam hal ini adalah HADI SUHARMAN ;

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. 1493 K /Pdt/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh karena perjanjian perdamaian ini, seluruh laporan yang ada di POLRES Deli Serdang dan POLDASU akan dicabut oleh pihak yang mengadu setelah adanya perdamaian ;
8. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 dibuat catatan yang menyatakan :
 - a. 2 (dua) lembar kwitansi asli yang belum diserahkan agar dikembalikan kepada Tony ;
 - b. Giro senilai Rp.765.000.000,- yang ada ditangan Gunawan, agar dikembalikan kepada Tony ;
 - c. Cek dan Giro yang ada ditangan Hendrawan agar diserahkan kepada Toni ;
- Bahwa dari seluruh materi dan ketentuan yang dimuat di dalam Surat Perjanjian yang Pemohon tanda tangani dibawah paksaan tersebut ada beberapa poin substansial yang hingga permohonan kasasi ini diajukan belum juga terlaksana, yaitu :
 1. Poin (1) menjadi tidak terlaksana dengan adanya perkara a quo ;
 2. Poin (3) perihal Hasan Basri Suherman (ic Termohon Kasasi), dan kawan-kawan termasuk Termohon Kasasi di dalamnya hingga saat ini belum juga melakukan penjualan ;
 3. Poin (4) dan poin (5), oleh karena poin (3) belum terlaksana menjadi tidak terlaksana karena poin (4) dan (5) hanya bisa dilaksanakan setelah poin (3) di atas telah dilaksanakan ;
 4. Poin (6) perihal PENJAMIN, juga menjadi tidak dapat dilaksanakan karena pertanggung jawaban hanya bisa dimintakan apabila perhitungan setelah penjualan bisa dilakukan, faktanya adalah klausula penjualan asset belum dilaksanakan. Ironisnya, HADI SUHARMAN (ic Penjamin) sama sekali tidak pernah dimintakan pertanggung jawabannya tetapi langsung mengajukan gugatan perdata terhadap Tony (ic Tergugat/Pemohon Kasasi) ;
 5. Poin (7) sama sekali tidak dilakukan karena akhirnya Tony (ic Tergugat/Pemohon Kasasi) akhirnya dipidana atas laporan Hasan Basri Suherman (ic Termohon Kasasi), dan kawan-kawan ;
 6. Poin (8) perihal pengembalian dokumen milik Toni (ic Tergugat/Pemohon Kasasi) sama sekali tidak terlaksana hingga permohonan kasasi ini diajukan ;
- Bahwa seluruh tindakan hukum dari Hasan Basri Suherman (ic Penggugat/Termohon Kasasi) dan kawan-kawan sama sekali belum

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 1493 K /Pdt/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan sepenuhnya isi perjanjian (terbukti bahwa mulai dari pemeriksaan tingkat pertama hingga permohonan kasasi ini, pihak Penggugat/Termohon Kasasi sama sekali tidak ada mengajukan bukti hukum yang membuktikan telah terjadi penjualan terhadap aset) ;

- Bahwa dengan demikian Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 belumlah selesai dilaksanakan sehingga gugatan Penggugat/Termohon Kasasi harus dinyatakan Prematur ;
- Bahwa oleh karenanya sudah semestinya Judex Facti Pengadilan Negeri Medan dan Judex Facti Pengadilan Tinggi menerapkan hukum dengan dasar berfikir ketentuan tentang eksepsi Dilatoria/gugatan Penggugat Prematur sehingga gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa dengan demikian para Penggugat di atas, telah secara sengaja mempermainkan hukum dengan mengajukan gugatan secara parsial dan hal tersebut justru dibenarkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa dengan demikian jelas dan nyata Judex Facti ditingkat Pengadilan Negeri Medan dan tingkat Pengadilan Tinggi telah melanggar hukum acara perdata dengan mengabaikan kewajiban Hakim untuk meneliti materi perkara dimana perkara a quo diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan yang masih prematur ;
- Bahwa dengan demikian sangat beralasan bagi Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi ini untuk menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.113/PDT/2008/PT-MDN, tertanggal 25 Juni 2008 jo putusan Pengadilan Negeri Medan No.439/Pdt.G/2006/PN.Mdn tertanggal 01 Agustus 2007 karena telah melanggar hukum dan oleh karenanya mengadili sendiri ;

E. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TELAH MELANGGAR HUKUM KARENA TELAH MENGABAIKAN EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL :

- Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perdata, Hakim diwajibkan merujuk pada ketentuan hukum Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR serta Pasal 8 Rv, gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur libel) harus dinyatakan ditolak (niet ovanklijk verklaard) ;
- Bahwa adapun kategori penilaian terhadap gugatan yang akan dinyatakan tidak jelas atau kabur adalah : tidak jelas dasar sengketa, tidak jelas obyek sengketa dan petitum gugatan yang tidak jelas ;

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 1493 K /Pdt/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila Judex Facti tingkat pertama dan tingkat banding dalam perkara a quo menerapkan hukum maka ketiga kategori tersebut akan ditemukan di dalam gugatan Penggugat/Termohon Kasasi ;
- Bahwa perihal tidak jelas dasar sengketa ini dapat ditemukan di dalam gugatan Penggugat/Termohon Kasasi yang menjadikan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 sebagai dasar sengketa padahal sebagaimana dalil kami di atas, Surat Perjanjian tersebut justru diingkari dan belum dilaksanakan oleh Penggugat/Termohon Kasasi ;
- Bahwa perihal tidak jelas obyek sengketa dapat dilihat dari gugatan Penggugat/Termohon Kasasi yang tidak jelas menjelaskan bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah pembayaran sisa pembayaran sementara penjualan sebagaimana diharuskan di dalam Perjanjian Perdamaian sama sekali belum dilaksanakan oleh Penggugat/Termohon Kasasi ;
- Bahwa atas fakta hukum tersebut, Judex Facti tingkat pertama dan tingkat banding telah dengan sistematis mengabaikan ketentuan hukum acara yang mewajibkan Judex Facti untuk memeriksa dan mengadili formulasi gugatan Penggugat sebagaimana di atas telah Pemohon buktikan bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur sehingga gugatan semestinya dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa oleh karenanya sudah semestinya Judex Facti Pengadilan Negeri Medan dan Judex Facti Pengadilan Tinggi menerapkan hukum dengan dasar berfikir ketentuan tentang eksepsi obscur libel/gugatan Penggugat kabur sehingga gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa dengan demikian jelas dan nyata Judex Facti ditingkat Pengadilan Negeri Medan dan tingkat Pengadilan Tinggi telah melanggar hukum acara perdata dengan mengabaikan kewajiban Hakim untuk meneliti materi perkara dimana perkara a quo diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan yang tidak jelas dan kabur ;
- Bahwa dengan demikian sangat beralasan bagi Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi ini untuk menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.113/PDT/2008/PT-MDN, tertanggal 25 Juni 2008 jo putusan Pengadilan Negeri Medan No.439/Pdt.G/2006/PN.Mdn tertanggal 01 Agustus 2007 karena telah melanggar hukum dan oleh karenanya mengadili sendiri ;

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 1493 K /Pdt/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



F. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TELAH MELANGGAR HUKUM KARENA TELAH MENGABAIKAN EKSEPSI METUS CAUSA – perikatan dibawah paksaan (dwang) :

- Bahwa menurut Pasal 1323 KUH Perdata, paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat persetujuan, merupakan alasan batalnya perjanjian ;
- Bahwa sebagaimana dalil Pemohon Kasasi terdahulu, bahwa yang menjadi dasar sengketa perdata antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2006 yang nota bene diperbuat dalam keadaan paksaan (dwang) ;
- Bahwa fakta hukumnya adalah Surat Perjanjian Perdamaian tersebut dibuat sehubungan dengan kesepakatan bisnis antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi beserta rekan-rekannya yang dalam prosesnya telah terjadi salah pengertian yang mengarah pada laporan pidana yang dilakukan oleh Termohon Kasasi beserta rekan-rekannya dengan Pemohon Kasasi sebagai pelapor ;
- Bahwa atas laporan tersebut, Termohon Kasasi telah ditahan di Kepolisian Kota Besar Medan sekitarnya ;
- Bahwa ketika pelaksanaan pelimpahan perkara dari Kepolisian ke Kejaksaan Negeri Medan (P-21) pada tanggal 16 Agustus 2006, Penggugat/Termohon Kasasi melalui kuasa hukumnya EDY JUNARA, SH.Mhum telah mendatangi Pemohon Kasasi di tahanan Sementara Kejaksaan Negeri Medan ;
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 11.00 WIB pada tanggal 16 Agustus 2006, EDY JUNARA, SH.,Mhum, selaku kuasa dari Termohon Kasasi mendatangi Pemohon Kasasi di Tahanan Sementara Kejaksaan Negeri Medan dengan memberikan penawaran bahwa apabila Pemohon Kasasi mau keluar dari tahanan dan proses sangkaan pidana dihentikan, maka Pemohon Kasasi harus lebih dahulu menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian yang sudah disiapkan sebelumnya dan Pemohon Kasasi diminta hanya menandatangani ;
- Bahwa dengan janji seperti itu Pemohon Kasasi segera menandatangani Surat Perjanjian tertanggal 16 Agustus 2006 dengan himpitan keinginan ingin segera keluar untuk berkumpul kembali dengan keluarganya ;

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 1493 K /Pdt/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian sebagaimana terbukti, Pemohon Kasasi tidak benar lepas dari segala tuntutan pidana yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi sehingga keluar putusan pidana selama 4 (empat) bulan ;
- Bahwa sudah sangat jelas dan nyata bahwa penandatanganan Surat Perjanjian tertanggal 16 Agustus 2006 telah masuk kategori dibawah paksaan (dwang) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1323 KUHPerdara karena telah diperbuat di dalam tahanan sementara Kejaksaan Negeri Medan atas perkara yang justru dilaporkan oleh Termohon Kasasi dengan rekan-rekannya ;
- Bahwa oleh karenanya sudah semestinya Judex Facti Pengadilan Negeri Medan dan Judex Facti Pengadilan Tinggi menerapkan hukum dengan dasar berfikir ketentuan tentang eksepsi metus causa dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa dengan demikian para Penggugat di atas, telah secara sengaja mempermainkan hukum dengan mengajukan gugatan secara parsial dan hal tersebut ironisnya justru dibenarkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Medan ;
- Bahwa dengan demikian jelas dan nyata Judex Facti di tingkat Pengadilan Negeri Medan dan tingkat Pengadilan Tinggi telah melanggar hukum acara perdata dengan mengabaikan kewajiban Hakim untuk meneliti materi perkara dimana perkara a quo diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan yang didasarkan pada dasar perkara berupa perjanjian yang dibuat dibawah paksaan yang dilarang sebagaimana Pasal 1323 KUHPerdara ;
- Bahwa dengan demikian sangat beralasan bagi Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi ini untuk menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.113/PDT/2008/PT-MDN, tertanggal 25 Juni 2008 jo putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 439/Pdt.G/2006/PN. Mdn, tertanggal 01 Agustus 2007 karena telah melanggar hukum dan oleh karenanya mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad. A s/d ad. D dan ad. A s/d ad. F :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, bahwa Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Agustus 2006 telah dilegalisasi oleh Notaris dan diakui



kebenarannya oleh Penggugat & Tergugat sehingga mengikat pihak-pihak yang membuatnya, bahwa Tergugat tidak menyangkal telah menjual 3 (tiga) unit Ruko di Desa Sekip, Lubuk Pakam dan 4 (empat) unit Ruko di Jalan Akasia I Medan secara sepihak, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Tony alias Sang Ku tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : TONY alias SANG KU tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA, tanggal 31 AGUSTUS 2010 oleh DR. H. MOHAMMAD SALEH, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MOEGIHARDJO, SH. dan PROF.

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 1493 K /Pdt/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DR. TAKDIR RAHMADI, SH.,LL.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SOESILO ATMOKO, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

MOEGIHARDJO, SH.

ttd./

PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, SH.,LL.M.

Ketua :

ttd./

DR. H. MOHAMMAD SALEH, SH.,MH.

Biaya – biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi Rp.489.000,-

Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Soesilo Atmoko, SH.

Oleh karena Hakim Agung Moegihardjo, SH., sebagai Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis / Pembaca III. DR. H. Mohammad Saleh, SH.,MH. dan Hakim Agung Pembaca II. PROF. DR. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.

Jakarta, 29 Maret 2012

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

DR. H. M. HATTA ALI, SH., MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. : 19610313 198803 1 003

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 1493 K /Pdt/ 2009